



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, tempat lahir di 20 Januari 1978, Agama Islam, pekerjaan Buruh Cuci Pakaian, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat lahir di, 18 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syar'i (Imam,), pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 18 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomortertanggal 07 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah bersama yang terletak di Dusun ..., Desa,

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selanjutnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sementara Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, tempat lahir di, tanggal 23 September 2001, saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2017 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai buruh cuci pakaian di rumah saudara-saudaranya;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang mana keduanya telah pisah tempat tinggal karena disebabkan permasalahan sebagaimana dalam posita angka 4 (empat), sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi selayaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa satu hari setelah Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, telah ada upaya dari orang tua Penggugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 21 Juni 2019 dan tanggal 04 Juli 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan perbaikan identitas Tergugat tentang tanggal lahir Tergugat, dan perbaikan pada posita angka 5 (lima) tertulis bulan Mei 2019 dan yang benar adalah bulan Mei 2018 serta memberikan penjelasan bahwa penyebab Penggugat turun rumah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor tanggal 07 September 2001,

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I : nama **SAKSI I**, tempat lahir di tanggal 01 Juni 1985, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa, Dusun, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Nenek Penggugat yang kemudian dijual/diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebelum lebaran tahun 2018 atau sekitar bulan Mei 2018;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari isi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi saksikan langsung, sehingga pada saat itu juga saksi izin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum memasuki bulan puasa ramadhan tahun 2018;
 - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah bersama, setelah beberapa hari tinggal bersama lagi kemudian kembali Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat, kepergian Penggugat tersebut terjadi beberapa hari sebelum datangnya lebaran Idul Fitri 2018, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat demikian juga Penggugat tidak pernah menemui Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah maupun setelah berpisah Tergugat bekerja sebagai tukang cuci baju pakaian beberapa tetangganya, dari ongkos nyuci tersebut Penggugat bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai syara' atau imam masjid, disamping itu juga berkebun cengkeh, namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat upah dalam setiap kali mencuci sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam seminggu mendapatkan orderan 4 kali nyuci;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri adalah pegawai syara' yang biasa memberikan nasihat kepada orang lain, dan saksi sebagai saudara Penggugat hanya bisa menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II : nama **SAKSI II**, tempat lahir di Desa, tanggal 22 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa, Dusun ..., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Penggugat yang dijual/diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang sedang tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya telah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 1 kali;
- Bahwa selama tinggal bersama untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat bekerja sebagai tukang cuci pakaian para tetangganya, hasil dari mencuci tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai pegawai syara' atau imam Masjid, disamping itu Tergugat juga kerja sebagai petani kebun cengkeh milik orang tua Penggugat;
- Bahwa hasil kerja Tergugat saksi tidak tahu dikemana hasil kerja Tergugat tersebut, karena selama ini saksi melihat kehidupan Penggugat sangat kekurangan sehingga terpaksa Penggugat kerja mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2018 atau pada bulan puasa 2018 dan sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama tersebut;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orangtuanya, demikian juga sebaliknya Penggugat juga tidak pernah menemui Tergugat di kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Penggugat pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara terpisah agar keduanya rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2017 disebabkan masalah Tergugat sejak sekitar

Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai buruh cuci pakaian di rumah saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan komunikasi selayaknya suami istri pada umumnya. Kemudian satu hari setelah Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, telah ada upaya dari orang tua Penggugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, serta atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang terjadinya perselisihan terus menerus sekurang-kurangnya sejak bulan akhir bulan Mei 2018 hingga sekarang yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarga sehingga Penggugat memilih untuk bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan upaya damai berupa nasihat kepada Penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekurang-kurangnya akhir bulan Mei 2018 hingga sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarga sehingga Penggugat memilih untuk bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2018 tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarga sehingga Penggugat memilih untuk bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri, bahkan sejak pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, ketidakperdulian masing-masing pihak ini menjadi pertanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak sejalan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hilangnya soliditas dan kekompakan antara suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena pisah rumah dimana Penggugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa ada komunikasi yang baik, hal tersebut merupakan bentuk

Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga baik dalam suasana suka maupun duka, bukan dengan pola hidup sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah diupayakan rukun oleh keluarga/orang dekat Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni: (f) adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanggal tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan hal tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sjaogil Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Ttd

Mashudi, S.Ag.

Panitera,

Ttd

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp525.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp <u>6.000,00+</u> |

Jumlah :Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Tutuyan, 10 Juli 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Tty.